

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Bandung Terkait
Melaporkan Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga**

OLEH

Cynthia Adhisty Lestari
NPM : 6051901076

Dosen Pembimbing :
Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,



Dr. Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Cynthia Adhistry Lestari

NPM : 6051901076

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Bandung Terkait Melaporkan Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Cynthia Adhistry Lestari

6051901076

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung dalam hal perannya memberikan perlindungan kepada anak. Masalah terkait kekerasan anak dalam rumah tangga dewasa ini seringkali terjadi. Anak belum dapat membela dirinya sendiri membutuhkan campur tangan pihak lain untuk membantunya keluar dari jerat kekerasan dalam rumah tangganya. Peran masyarakat dalam perlindungan anak telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya rumusan tersebut, penelitian ini mencoba menganalisa sejauh mana masyarakat yang diwakili oleh masyarakat Kelurahan Hegarmanah dan masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti, memahami peraturan tersebut. Selain memahami, akan dianalisa juga sudah tercapainya harapan dari rumusan peran masyarakat melindungi anak dalam perundang-undangan atau belum. Serta, faktor apa saja yang menghambat terlaksananya peran masyarakat dalam melindungi anak khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana karena telah memberikan penulis kekuatan, kesabaran, dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Bandung Terkait Melaporkan Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga”.

Rampungnya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL yang sudah bersedia membimbing penulis dari awal hingga akhir.
2. Pihak Tata Usaha Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis dalam hal administratif terkait skripsi.
3. Keluarga penulis, papi Adi Chandra, mami Trisnawaty, koko Abhinanda, ema Aty, seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu mendukung, memberikan penulis semangat dan memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Serta kucing penulis Abu, Acil, Bolu, yang selalu menghibur penulis dikala proses pembuatan skripsi.
4. Sahabat- sahabat penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Feliciana Fayola Pani, Immanuella Evani Ravenska Nareswari Tamris, dan Shella Vanesa yang senantiasa menemani, menghibur, mendengarkan keluh kesah penulis, dan bersama- sama berjuang menyelesaikan skripsi. Sahabat semasa sekolah Klara Jane Makinto dan Jessica Natalia Handoyo yang selalu mendukung penulis disela-sela kesibukan masing-masing.
5. Bapak Gunawan sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Hegarmanah, Ibu Widya dari bagian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Hegarmanah, serta seluruh responden Kelurahan Hegarmanah yang telah bersedia melakukan wawancara.

6. Bapak Agus sebagai Sekretaris Lurah Kelurahan Kebon Jayanti, Ibu Lilis dari bagian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kebon Jayanti, serta responden Kelurahan Kebon Jayanti yang telah bersedia melakukan wawancara.
7. Pasangan penulis, Allwen Choki yang menemani dan mendukung penulis selama proses pembuatan skripsi.

Penulis menyadari akan kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat sedikit banyak memberikan manfaat kepada pembaca.

Bandung, 13 Juni 2023

Penulis,

Cynthia Adhistry Lestari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Metode Penelitian.....	14
1.4.1 Metode Pendekatan	16
1.4.2 Sumber Data.....	17
1.4.3 Pengumpulan Data	18
1.5 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KESADARAN HUKUM DAN KEWAJIBAN MELAPORKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK.....	21
2.1 Tinjauan Kesadaran Hukum Masyarakat	21
2.2 Tinjauan Tentang Anak.....	29
2.3 Kewajiban Masyarakat Melaporkan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga	34

BAB III TINJAUAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA	36
3.1 Tinjauan Tentang Kekerasan.....	36
3.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	37
3.3 Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga	43
3.4 Pengaturan Perlindungan Anak Dari Kekerasan.....	47
BAB IV KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA BANDUNG TERKAIT MELAPORKAN KEKERASAN KEPADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA.....	51
4.1 Hasil Wawancara di Kelurahan Hegarmanah	52
4.2 Hasil Wawancara di Kelurahan Kebon Jayanti.....	57
4.3 Analisa Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Bandung Terkait Melaporkan Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	5
Grafik 1.2	6
Grafik 1.3	6
Grafik 1.4	7
Grafik 1.5	13
Grafik 1.6	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	15
Tabel 1.2	15
Tabel 3.1	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	75
Lampiran 2	77
Lampiran 3	77

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Anak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional perwujudan cita-cita bangsa. Dalam rangka perkembangan nasional, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Maka, anak sebagai bagian dari Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut perlu diberikan pembinaan secara terus-menerus demi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Guna menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, diperlukan sebuah suasana yang kondusif serta aman selama anak-anak tersebut diberikan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap anak dari hal apapun yang membahayakan.

Sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimuat dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki rumusan¹:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam rumusan tersebut, diketahui bahwa tujuan negara antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Anak termasuk sebagai bangsa Indonesia dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, L.N.R.I Tahun 1959, No.75, Pembukaan Alinea Keempat.

tumpah darah Indonesia, maka sudah seharusnya negara melakukan perlindungan terhadap anak-anak bangsa.

Dalam *Convention on the Rights of the Child*, telah disebutkan bahwa² :

“Anak, karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, memerlukan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan.”

Seorang anak belum mampu melindungi dirinya sendiri atau masih bergantung kepada orang lain untuk dapat melindungi dirinya, oleh karena itu negara mengadakan berbagai piranti bagi perlindungan anak melalui peraturan perundang-undangan. Anak memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Dalam ranah internasional, hak anak dimuat dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990, terdapat 10 hak yang bersifat mutlak bagi anak yakni hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, hak peran dalam pembangunan.³

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) menerangkan bahwa perlindungan anak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Selain itu, perlindungan anak berlandaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak meliputi 1) non diskriminasi, 2) kepentingan yang terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta 4) penghargaan terhadap pendapat anak.

² *Convention on the Rights of the Child, Preamble, November 20, 1989, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, diakses 21 Desember 2022.*

³ Annisa Nur Fitri, dkk, *Perlindungan Hak- Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, PROSIDING KS : Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1, hal.47

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa⁴ :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak⁵:

- “(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.*
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.*
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.*
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”*

Kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada negara saja. George Herbert Mead menguraikan tahap pengembangan diri manusia, dimana anak yang lahir dianggap sebagai anggota baru dalam masyarakat.⁶ Pada tahap awal sosialisasi, interaksi anak terbatas pada jumlah kecil biasanya adalah keluarga khususnya orang tua. Maka dapat dilihat bahwa kewajiban memberikan perlindungan anak juga diberikan kepada orang tua atau keluarga di dalam rumah tangga sebagai pihak yang paling dekat dengan anak.

⁴ Undang-Undang R.I, No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, L.N.R.I Tahun 2002 No. 109, Pasal 3.

⁵ Undang-Undang R.I, No. 4 Tahun 1979, Kesejahteraan Anak, L.N.R.I Tahun 1982 No. 32, Pasal 2.

⁶ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 21.

Kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan⁷ :

“(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan terkait hak anak yakni⁸ :

“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1. diskriminasi;*
- 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- 3. penelantaran;*
- 4. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;*
- 5. ketidakadilan; dan*
- 6. perlakuan salah lainnya.”*

Kemudian disebutkan secara eksplisit terkait pembebanan kewajiban perlindungan anak dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa⁹ :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Dari rumusan- rumusan tersebut, peran orang tua dan keluarga cukup besar dan berpengaruh dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, dalam kenyataannya, keluarga merupakan ajang pelampiasan nafsu.¹⁰ Seperti yang dikemukakan oleh Giddens terkait pelampiasan nafsu menyebabkan sering terjadinya kekerasan dalam keluarga seperti penganiayaan oleh suami kepada istri, penganiayaan orang tua kepada anak, serta perkosaan yang dilakukan orang tua kepada anak.¹¹ Keluarga yang seharusnya memberikan yang terbaik bagi anak juga memiliki kewajiban

⁷ Undang-Undang R.I, No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, L.N.R.I Tahun 2002 No. 109, Pasal 7 ayat (1).

⁸ Undang-Undang R.I, No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, L.N.R.I Tahun 2002 No. 109, Pasal 13 ayat (1).


⁹ Undang-Undang R.I, No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, L.N.R.I Tahun 2002 No. 109, Pasal 20.

¹⁰ Kamanto Sunarto, supra no 6, hal. 65

¹¹ Ibid.

merawat dan melindungi anak justru menyiksa dan melakukan bentuk-bentuk kekerasan kepada anak. Kekerasan yang kerap kali dilakukan kepada anak antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.


Dilansir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenpppa RI), dari bulan Januari 2022 tercatat sebanyak 379 kasus kekerasan. Berikut rincian terkait data jumlah kekerasan yang diperoleh¹² :



Grafik 1.1


Grafik Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian. (sumber : <https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

¹² <https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada Selasa, 25 Oktober 2022, pukul 13.37 WIB.




Grafik 1.2

Grafik Jumlah Korban berdasarkan Tempat Kejadian. (sumber : <https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>)



Grafik 1.3

Grafik Jenis Kekerasan yang Dialami Korban. (sumber : <https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>)



Grafik 1.4

Grafik Korban Menurut Status Usia (sumber : <https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Dari grafik yang telah ditampilkan tersebut dapat terlihat bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan sangat memprihatinkan dengan angka total 220 kasus. Korban kekerasan berdasarkan tempat kejadian tertinggi yakni rumah tangga dengan angka 241 korban. Jenis kekerasan yang memperoleh peringkat tertinggi adalah kekerasan fisik dengan perolehan 204 kasus kekerasan. Serta, korban menurut status usia diperoleh sebanyak 41,3% korban anak. Angka korban anak cukup tinggi, ini mencerminkan bahwa banyak penyimpangan perilaku yang dilakukan kepada anak sehingga perlindungan anak harus lebih diperhatikan pelaksanaannya.

Kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali disebut kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*) karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut kekerasan domestik (*domestic violence*).¹³ Dengan sifat tertutupnya kekerasan yang terjadi di dalam

¹³ Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 23/No. 8/Januari/2017, hal. 84.

sebuah keluarga atau rumah tangga, maka sulit untuk mengetahui serta menangani kasus- kasus tersebut. Jika di dalam rumah tangga tersebut seorang anak yang mengalami kekerasan tidak dapat mendapatkan perlindungan, tidak dapat sekedar bercerita atau mengadu terkait kekerasan yang telah dilakukan kepadanya disinilah kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat menjadi penting.

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa masyarakat termasuk ke dalam pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), disebutkan bahwa¹⁴:

- “(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.*
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”*

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, peran masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak yakni¹⁵ :

- “(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.*
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.*
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;*

¹⁴ Undang-Undang R.I, No. 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, L.N.R.I Tahun 2014 No. 297, Pasal 25.

¹⁵ Undang-Undang R.I, No. 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, L.N.R.I Tahun 2014 No. 297, Pasal 72.

- b. *memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;*
- c. *melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;*
- d. *berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;*
- e. *melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;*
- f. *menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;*
- g. *berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan*
- h. *memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.”*

Anak merupakan bagian dari rumah tangga seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) yakni¹⁶ :

- “(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :*
- a. suami, isteri, dan anak;*
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”*

Maka dari itu, anak termasuk dalam subjek yang termasuk dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Melalui Bab V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dimuat mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat khususnya dalam peranan pencegahan maupun mengurangi kekerasan yang ada di dalam rumah tangga. Khususnya mengenai kewajiban yang diberikan kepada masyarakat dirumuskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni¹⁷ :

¹⁶ Undang-Undang R.I, No. 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, L.N.R.I Tahun 2004 No. 95, Pasal 2 ayat (1).

¹⁷ Undang-Undang R.I, No. 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, L.N.R.I Tahun 2004 No. 95, Pasal 15.

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;*
- b. memberikan perlindungan kepada korban;*
- c. memberikan pertolongan darurat; dan*
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”*

Pasal 72 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu cara masyarakat menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah dengan melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi pelanggaran hak anak. Sejauh ini, mengajukan sebuah laporan atau pengaduan atas sebuah tindak pidana adalah hak bagi seseorang, bukan suatu kewajiban sehingga apabila seseorang tidak melaporkan suatu tindak pidana yang dilihatnya, dialaminya, atau disaksikannya tidak akan dijatuhkan sanksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai hak dan kewajiban seseorang untuk melaporkan sebuah tindak pidana yang dilihatnya, dialaminya, atau disaksikannya. Rumusan dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni¹⁸ :

- “ (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.*
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.*
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.*
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu.*
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.”*

¹⁸M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 99.

Hak melaporkan dapat berubah menjadi sebuah kewajiban apabila seseorang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, atau dalam hal seorang pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana.¹⁹

Kasus kekerasan pernah terjadi di Desa Natolutali. RM berusia 6 tahun kerap mendapatkan perlakuan kasar dari kedua orang tuanya. Tetangga RM, Pandapotan Aruan mengatakan bahwa sering terdengar tangisan. Kemudian dikatakan juga bahwa RM terlihat sangat kurus dan kerap kali ditemukan lebam di bagian tubuhnya. Pada tahun 2019, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak tirinya hingga menyebabkan anak tersebut meninggal. Menurut penuturan tetangga, korban kerap terdengar menangis. Tetangga juga berkata kerap melihat tubuh korban lebam Ketika sedang bermain dengan anaknya.

Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bgr, terdakwa Gian Navarro menyiksa anak tirinya, Bisma berusia 3 tahun. Gian menyiram air panas ke pipi korban hingga kemudian melakukan kekerasan fisik seperti memukul perut korban dan melayangkan pukulan. Bisma kerap kali menangis, tangisan tersebut menurut kesaksian tetangga kontrakan kadang terdengar. Tetangga juga sering melihat lebam atau luka di tubuh Bisma. Hingga akhirnya, penyiksaan- penyiksaan yang diberikan Gian berujung pada kematian Bisma.

Pada tahun 2015, gempar kekerasan pada anak yang dilakukan ibu tiri di Bali. Engeline, seorang anak berusia 8 tahun meninggal ditangan ibu tirinya, Margriet. Diduga Margriet menyiksa Engeline dengan memberikannya pekerjaan rumah hingga Engeline kelelahan ketika belajar di sekolah. Engeline juga jarang diberi makan oleh Margriet sehingga menurut kesaksian guru-gurunya Engeline kerap terlihat lemas dan semakin kurus.

¹⁹ Chiril Ardhi Jaseh, dkk, *Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen* Vol. X/No. 11/Okt/2021, hal. 218.

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan satu-satunya sumber hukum dan kesadaran hukum masyarakat juga mempengaruhi kekuatan mengikat hukum.²⁰ Kesadaran terdiri atas kata sadar yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tahu dan mengerti, maka kesadaran hukum secara umum dapat dimengerti sebagai keadaan tahu dan mengerti terkait hukum. Namun, sekedar mengetahui hukum belum mengindikasikan hukum berlaku dan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuatnya. Respon masyarakat atas apa yang telah dirumuskan dalam peraturan sebagai produk hukum menjadi salah satu ukuran apakah hukum telah dimengerti dan berjalan sesuai dengan ekspektasi para pembuatnya.


Di dalam undang-undang sudah disebutkan adanya kewajiban melindungi anak. Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah dikatakan tergolong sebagai *hidden crime* dimana sangat tertutup, maka dari itu harus ada pelaporan untuk ditindak lanjuti. Disini kesadaran masyarakat menjadi penting terlebih dalam keadaan masyarakat yang dimaksud mengetahui tindak kekerasan yang terjadi. Dengan sikap sadar dari masyarakat terhadap perannya sebagai salah satu pihak yang melindungi anak seperti apa yang dikatakan di dalam perundang-undangan, maka tersirat harapan bahwa masyarakat akan melaporkan kekerasan terhadap anak yang terjadi. Melaporkan sebuah kekerasan anak menjadi salah satu upaya yang dapat meminimalisir kekerasan anak kedepannya serta melalui penindak lanjutan ini pelaku dapat diberikan sanksi.

Namun, karena melaporkan sebuah tindak pidana masih berupa hak, maka kesadaran hukum menjadi hal yang utama untuk ditingkatkan. Kemudian yang perlu ditingkatkan juga terkait kesadaran akan kewajiban untuk melindungi anak sebagaimana yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan disadari bahwa penting peran masyarakat dalam melindungi anak melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan, maka

²⁰ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 30, No. 1, P. 26-53, Desember 2014, hal. 28.

kewajiban melindungi anak yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat terwujud.


Jawa Barat menempati peringkat kedua dari 3 provinsi dengan kasus kekerasan anak terbanyak di Indonesia.



Grafik 1.5

Grafik Rasio Korban Kekerasan. (sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Kemudian diperoleh data bahwa kekerasan kepada anak di Jawa Barat paling tinggi berada di Kota Bandung dengan jumlah 381 kasus.



Grafik 1.6

Grafik Jumlah Kasus per Kabupaten / Kota di Jawa Barat (sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Dengan diperolehnya data tersebut, penulis ingin melakukan penelitian terkait kesadaran hukum masyarakat Kota Bandung terhadap pentingnya melaporkan kekerasan anak dalam rumah tangga dalam memenuhi

perannya sebagai salah satu pihak yang diwajibkan oleh negara melalui peraturan untuk melindungi anak.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Se jauh mana kesadaran hukum masyarakat Kota Bandung terkait melaporkan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ?
- 1.2.2 Apa yang menjadi hambatan masyarakat dengan tidak melaporkan tindak pidana kekerasan anak dalam rumah tangga ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat Kota Bandung terkait melaporkan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.
- 1.3.2 Mengetahui hambatan masyarakat dengan tidak melaporkan tindak pidana kekerasan anak dalam rumah tangga.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan Penulis adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yang sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan sehingga penelitian hukum sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif.²¹ Dalam penelitian ini, premis normatif yang dimaksud berupa undang-undang seperti perundang-undangan yang menyangkut perlindungan anak termasuk undang-undang yang membahas kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian data sekunder merupakan hasil dari wawancara secara langsung. Untuk melakukan wawancara kepada informan yang dituju kemudian berhubungan dengan pengambilan sampel dari daerah tertentu. Penelitian akan dilakukan di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, dan Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong yang keduanya berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi

²¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 133.

tersebut dipilih karena adanya keterbatasan waktu dan biaya untuk melakukan penelitian yang terlalu jauh.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap dan Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, kedua kelurahan tersebut adalah kelurahan di Kota Bandung. Di Kelurahan Hegarmanah, penelitian berkoordinasi langsung dengan kelurahan dibantu dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Hegarmanah khususnya RW 09. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di RW 09 atas izin dari Kelurahan Hegarmanah. Dari RW 09 Kelurahan Hegarmanah kemudian dilakukan seleksi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk memastikan responden bersedia melakukan wawancara berkaitan dengan penelitian. Maka, diperoleh 6 responden yang bersedia melakukan wawancara yang memiliki ciri-ciri yang diharapkan seperti hidup berdampingan dengan anak atau memiliki tetangga yang masih tergolong usia anak.

Penelitian dilakukan di RW 09 Kelurahan Hegarmanah yang memiliki 6 RT. Jumlah penduduk berstatus anak di RW 09 Kelurahan Hegarmanah, dalam penelitian ini anak dibatasi dari umur 0 sampai dengan 18 tahun. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan koordinasi Kepala Bidang PKK RW 09 Kelurahan Hegarmanah dengan masing-masing ketua RT, kemudian ketua RT akan melakukan pendataan secara keliling. Menurut ketua RT 01, data anak di RT 01 tidak dapat diperoleh karena penduduk RT 01 yang cenderung menutup diri dan enggan memberikan informasi. Sehingga, jumlah anak di RW 09 Kelurahan Hegarmanah terkecuali RT 01 yakni :

Batas Usia	Jumlah (orang)
0-2 Tahun	31
3-6 Tahun	82
7-10 Tahun	95

11-18 Tahun	133
-------------	-----

Tabel 1.1

**Daftar jumlah anak berdasarkan batas usia di RW 09
Kelurahan Hegarmanah.**

Di Kelurahan Kebon Jayanti, penelitian berkoordinasi dengan Kepala Bidang PKK RW 07 Kelurahan Kebon Jayanti. Pemilihan responden dilakukan seperti di RW 09 Kelurahan Hegarmanah yakni dilakukan seleksi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sehingga diperoleh 6 responden yang sesuai dengan ciri-ciri yang dibutuhkan. Data yang diperoleh terkait jumlah anak di RW 07 Kelurahan Kebon Jayanti adalah sebagai berikut :

Batas Usia	Jumlah (orang)
0-2 Tahun	15
3-6 Tahun	39
7-10 Tahun	41
11-18 Tahun	69

Tabel 1.2

**Daftar jumlah anak berdasarkan batas usia di RW 07
Kelurahan Kebon Jayanti.**

1.4.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian sosial dibedakan 2 jenis penelitian yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.²² Penelitian yang menerapkan survei atau sensus dimana peneliti mengumpulkan data-data yang dapat diukur dapat dinilai sebagai penelitian dengan pendekatan

²² Kamanto Sunarto, supra no 6, hal. 238.

kuantitatif.²³ Sedangkan, di sisi lain penelitian dengan pendekatan kualitatif bertitik tumpu pada kualitas data.²⁴ Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yakni masyarakat Kota Bandung. Masyarakat yang dituju adalah masyarakat di wilayah Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, dan Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong.

Penulis menerapkan sistem *purposive sampling* yakni dilakukan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri tertentu yang memiliki sangkut paut dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui.²⁵ Alasan penerapan *purposive sampling* pada penelitian ini karena keterbatasan waktu jika penelitian harus dilakukan mewakili setiap kelurahan di Kota Bandung. Dalam penelitian ini, masyarakat yang menjadi fokus utama adalah masyarakat Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, dan Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, penelitian berfokus pada daerah dengan populasi anak yang dominan.

1.4.2 Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, dan Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, sebagai objek penelitian terkait pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Data kemudian akan dilengkapi dengan catatan atau rekaman terkait jawaban yang diberikan.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, supra no 44, hal. 106.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang data primer. Sumber data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- d. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; dan
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Buku yang digunakan untuk menunjang data primer dalam penelitian ini antarlain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta buku terkait sosiologi hukum.

1.4.3 Pengumpulan Data

Setelah peneliti memperoleh gambaran tentang hal yang akan diketahui melalui penelitian , maka kemudian peneliti akan menentukan metode pengumpulan data.²⁶Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data antara lain :

a. Studi Pustaka

Menelaah buku, literatur, serta laporan- laporan yang relevan terkait penelitian.

b. Metode Wawancara

²⁶ Ibid, hal. 234.

Metode wawancara yang dipilih adalah wawancara mendalam dimana penulis menanyakan secara langsung pertanyaan yang telah dibuat di dalam daftar kepada masyarakat Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, dan Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong, terkait penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 Bab yang kemudian akan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, masalah pokok atau rumusan masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dilakukan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KESADARAN HUKUM DAN KEWAJIBAN MELAPORKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Dalam bab ini akan menjelaskan kesadaran hukum secara umum. Dimulai dari pengertian kesadaran hukum menurut para ahli, konsep tentang kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, upaya meningkatkan kesadaran hukum, serta membahas kewajiban melaporkan sebuah tindakan kekerasan terhadap anak.

BAB III TINJAUAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini akan menjelaskan terkait pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, serta upaya perlindungan oleh negara juga masyarakat.

BAB IV ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA BANDUNG TERKAIT MELAPORKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini akan menganalisis terkait kesadaran masyarakat untuk melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan pelaporan apabila mengetahui sebuah tindak pidana kekerasan anak dalam rumah tangga melalui data yang diperoleh dari wawancara.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dan saran.